



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dan Kota Pemilihan Umum Kota Malang perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan;

b. bahwa sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun ...

- Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02-

Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi
Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 14/HK.03.1-RR/3573/KPU-Kot/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021 :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kota Malang.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kota Malang yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kota Malang.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Malang terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang; dan
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;

c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partipasi,

Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kota Malang.

- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota
Malang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,



MUHAMAD SAILENDRA